EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENERTIBAN BANGUNAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Naftali Nataniel Alexander Sani
NPP. 33.1207
Program Studi Pratik Perpolisian Tata Pamong
Email: naftalialexander64@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Supriatna, S.Sos., M.Si
Email: dadangsupriatna892@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Although Sorong Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 provides a clear graduated sanction mechanism ranging from written warnings to forced demolition, its enforcement in practice continues to face serious structural obstacles.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the effectiveness of administrative sanction enforcement in building control by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sorong Regency, identify the factors inhibiting its implementation, and formulate possible improvement efforts.* ***Method:*** *Using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, non-participant observation, and documentation, the data were analyzed using Riant Nugroho's five-dimensional public policy effectiveness framework, which consists of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy.* ***Result****: The findings indicate that the policy substance is sufficiently adequate, with a graduated sanction mechanism that has been adopted into standard operating procedures. However, its effectiveness is constrained by inconsistent enforcement in the field, low levels of public legal awareness, and the influence of social and political environments.* ***Conclusion:*** *The implementation of administrative sanctions under Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Building Structures in Sorong Regency has not yet been optimal. The policy accuracy dimension is considered relatively good, while the target accuracy, environmental accuracy, and process accuracy dimensions still exhibit significant gaps. Efforts to improve effectiveness include strengthening enforcement consistency, enhancing cross-sectoral coordination, and conducting continuous public outreach down to the village level.*

Keywords: *Administrative Sanctions; Building Control; Civil Service Police Unit (Satpol PP); Effectiveness.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Meskipun Perda Kabupaten SorongNomor 6 Tahun 2018 memuat mekanisme sanksi berjenjang yang jelas mulai dari teguran tertulis hingga pembongkaran paksa, penegakannya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural yang serius. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dalam penertiban bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong, mengidentifikasi faktor penghambatnya, serta merumuskan upaya peningkatan yang dapat dilakukan. **Metode:** Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan dokumentasi, data dianalisis melalui kerangka efektivitas kebijakan publik lima dimensi Riant Nugroho yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa substansi kebijakan sudah cukup memadai dengan mekanisme sanksi berjenjang yang telah diadopsi ke dalam prosedur operasional standar. Namun efektivitasnya terhambat oleh inkonsistensi penegakan di lapangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh lingkungan sosial dan politis. **Kesimpulan:** Pelaksanaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Gedung Bangunan di Kabupaten Sorong belum berjalan secara optimal. Dimensi tepat kebijakan dinilai relatif baik, sementara dimensi tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Upaya peningkatan efektivitas meliputi konsistensi penegakan, penguatan koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi berkelanjutan hingga tingkat desa.

Kata kunci: Efektivitas; Penertiban Bangunan; Sanksi Administratif; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi tertib sosial merupakan kebutuhan pokok agar kehidupan bernegara dapat berjalan harmonis. Kondisi ini terwujud sebagai suatu keadaan di mana setiap warga negara tidak hanya patuh terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga menjamin bahwa pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak mencederai hak orang lain atau melanggar kaidah hukum dan moralitas publik. Ketertiban umum bukan hanya mencakup keamanan fisik, tetapi juga mencakup rasa aman secara psikologis yang memungkinkan individu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban melalui instrumen hukum yang tersedia (Ndraha, 2016).

Kasus ketentraman dan ketertiban umum masih menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana tercatat dalam sistem data pemerintah daerah. Data dari web Satu Data Kabupaten Banjarbaru menunjukkan peningkatan kasus dari 189 kasus pada tahun 2023 menjadi 309 kasus pada tahun 2024. Dasar hukum untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf e, yang menegaskan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kewajiban ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang yang sama (Labolo & Ilham, 2014).

Salah satu dari 13 poin ketertiban umum yang menjadi kewenangan Satpol PP berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Satuan

Polisi Pamong Praja dan Kode Etika Polisi Pamong Praja adalah Tertib Bangunan. Di Kabupaten Sorong, persoalan tertib bangunan menjadi isu yang semakin mendesak seiring pesatnya perkembangan pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Gedung Bangunan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang berkualitas. Perda ini secara eksplisit mengatur berbagai sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pembongkaran paksa sebagai instrumen hukum untuk menertibkan bangunan yang didirikan secara ilegal atau melanggar ketentuan teknis yang berlaku.

Tabel 1.
Temuan Pelanggaran Bangunan di Kabupaten Sorong Tahun 2023-2025

Jenis Pelanggaran	2023	2024	2025
Tanpa IMB	13	8	5
Membangun di area yang melanggar RTRW	6	6	14
Pelanggaran batas minimal sempadan jalan	5	3	5
Melanggar ketentuan teknis bangunan	2	2	3
Lain-lain	0	0	0
Total	**26**	**19**	**27**

Sumber: Satpol PP Kabupaten Sorong, 2025

Tabel 1. menyajikan rekapitulasi pelanggaran bangunan yang berhasil diidentifikasi oleh Satpol PP Kabupaten Sorong sebagai hasil penegakan peraturan daerah. Pelanggaran yang ditemukan mencakup empat kategori utama, yaitu membangun tanpa izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, membangun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, pelanggaran terhadap batas minimal sempadan jalan, dan pelanggaran ketentuan teknis. Meskipun perangkat hukum telah disediakan, realitas menunjukkan bahwa penegakan di lapangan masih menyisakan banyak celah. Fakta adanya pelanggaran perda yang berulang dan terus ditemukan mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi praktisnya di lapangan (Nugroho, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, meskipun perangkat hukum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 tentang Gedung Bangunan telah memberikan landasan yuridis yang jelas bagi penertiban bangunan, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai pelanggaran dan kendala implementasi. Hingga saat ini belum terdapat kajian ilmiah yang secara khusus menilai tingkat efektivitas pelaksanaan sanksi administratif berdasarkan perda tersebut, padahal efektivitas merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti prosedur penertiban, bukan pada efektivitas penerapan sanksi itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan sanksi administratif dalam penertiban bangunan di Kabupaten Sorong, sementara Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Gedung Bangunan telah memberikan dasar hukum yang jelas dengan mekanisme sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis hingga pembongkaran paksa. Di satu sisi, pemerintah telah memiliki instrumen kebijakan yang memadai dan membentuk Satpol PP sebagai pelaksana penegakan perda. Di sisi lain, pelanggaran bangunan terus berulang dan ditemukan di lapangan, terutama terkonsentrasi di

Distrik Aimas sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Ketidakseimbangan antara kualitas substansi kebijakan dengan lemahnya daya paksa implementasi di lapangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh lingkungan sosial dan politis yang menghambat aparat dalam bertindak tegas, menjadi kesenjangan utama yang mendorong penelitian ini dilaksanakan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji penertiban bangunan di berbagai daerah seperti Payakumbuh, Bekasi, Lasusua, dan Pekanbaru umumnya hanya menyoroti prosedur penertiban tanpa menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan sanksi berdasarkan kerangka teoritis yang komprehensif.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilaksanakan karena memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana sanksi administratif yang diatur dalam Perda Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 benar-benar mampu menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan bangunan. Tanpa kajian semacam ini, pemerintah daerah tidak memiliki basis empiris yang memadai untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi penegakan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi valid bagi pemerintah Kabupaten Sorong dalam merumuskan strategi penegakan Perda yang lebih terukur, tegas, dan berdaya guna dalam rangka mewujudkan ketertiban bangunan dan tata ruang yang berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun di atas fondasi kajian-kajian sebelumnya yang memiliki kesamaan substansi kuat berkaitan dengan penertiban bangunan dan implementasi sanksi administratif berdasarkan perda. Penelitian mengenai penertiban bangunan liar dan penerapan sanksi administratif telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan. Putra et al. (2024) meneliti penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar di ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan sanksi belum berjalan efektif akibat lemahnya koordinasi antarinstansi serta rendahnya daya paksa aparat dalam pelaksanaan penertiban. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan. Namun, penelitian ini berbeda dari segi lokasi penelitian dan kerangka teori yang digunakan.

Roito et al. (2025) mengkaji problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di Kota Bekasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penertiban. Temuan serupa juga ditemukan oleh Kurniawati (2023) yang meneliti penegakan hukum terhadap pelanggaran garis sempadan bangunan di Lasusua. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pakpahan et al. (2021) meneliti implementasi Peraturan Daerah tentang penertiban bangunan liar di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Kajian tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam memahami proses pelaksanaan kebijakan penertiban bangunan. Adapun Ramadhan (2024) secara khusus mengkaji penertiban bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Penelitian tersebut menemukan berbagai kendala dalam implementasi kebijakan penertiban, namun belum menganalisis efektivitas penerapan sanksi secara komprehensif menggunakan kerangka teoritis yang sistematis sebagaimana penelitian ini yang menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nugroho. Fakunle et al. (2021) menemukan bahwa inkonsistensi penegakan hukum dan rendahnya kapasitas kelembagaan merupakan faktor utama yang menyebabkan kegagalan

implementasi regulasi bangunan di negara berkembang. Temuan tersebut relevan untuk menjelaskan berbagai permasalahan penegakan aturan bangunan di Kabupaten Sorong. Selanjutnya, keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal sangat ditentukan oleh kapasitas pelaksana dan dukungan lingkungan kelembagaan yang memadai (Salomo & Rahmayanti, 2023). Kajian lain yang dilakukan Savitch dan Kantor (2022) menunjukkan bahwa tekanan kepentingan ekonomi lokal sering kali memengaruhi konsistensi penegakan aturan tata ruang. Temuan ini dapat menjelaskan mengapa pelanggaran bangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, seperti Distrik Aimas. Sementara itu, Schmidthuber et al. (2023) menemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi administratif dapat meningkat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan penerapan sanksi yang konsisten. Hambatan politik dan keterbatasan sumber daya merupakan tantangan utama dalam penegakan peraturan daerah di tingkat kabupaten (Shoesmith et al., 2020). Eviany dan Sutiyo (2023) melalui buku Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan memberikan landasan konseptual mengenai fungsi Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Perspektif tersebut menjadi salah satu dasar teoritis dalam penelitian ini. Selain itu, Labolo dan Ilham (2014) memberikan pemahaman mengenai dinamika politik dalam pemerintahan daerah yang relevan untuk menganalisis faktor lingkungan politik dalam implementasi kebijakan penertiban.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan pada tiga aspek. Pertama, dari sisi konteks, penelitian ini menjadi kajian pertama yang secara khusus menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi administratif berdasarkan Perda Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan kerangka lima dimensi efektivitas kebijakan publik Riant Nugroho secara komprehensif, bukan hanya menyoroti prosedur penertiban. Kedua, dari sisi temuan, penelitian ini mengidentifikasi secara empiris faktor penghambat yakni fenomena social proof atau perilaku ikut-ikutan dalam pelanggaran bangunan di Kabupaten Sorong dan adanya pengaruh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedudukan sosial maupun pengaruh politik di daerah yang menjadi faktor penguat pelanggaran yang belum banyak dibahas dalam literatur sejenis. Ketiga, dari sisi rekomendasi, penelitian ini menghasilkan strategi perbaikan berbasis data lapangan yang spesifik untuk kondisi Kabupaten Sorong, termasuk rekomendasi tentang penguatan perlindungan aparat dari tekanan politis dan sosial sebagai prasyarat penegakan yang konsisten.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dalam penertiban bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena efektivitas penegakan sanksi administratif merupakan proses sosial yang bersifat kontekstual dan tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya melalui angka-angka semata (Sugiyono, 2020). Creswell (2014) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral melalui wawancara partisipan dan pengumpulan informasi berupa kata maupun teks yang kemudian dianalisis secara sistematis. Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam dengan informan yang

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling (Satori & Komariah, 2017). Informan terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sorong, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah masyarakat sebagai subjek kebijakan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada periode 5 hingga 24 Januari 2026 di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kedua, observasi non-partisipan di kantor Satpol PP, lokasi patroli, dan titik-titik pelanggaran bangunan. Ketiga, dokumentasi berupa data rekapitulasi pelanggaran, surat teguran, foto kegiatan, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk meringkas dan memilih data yang penting, penyajian data dalam bentuk narasi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Satpol PP, Dinas PU, dan masyarakat, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2021). Seluruh data dianalisis menggunakan kerangka efektivitas kebijakan publik lima dimensi menurut Riant Nugroho (2018), yang mencakup tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dalam penertiban bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong menggunakan teori efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho (2018) yang mencakup lima dimensi utama, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

3.1 Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Administratif dalam Penertiban Bangunan

3.1.1 Tepat Kebijakan

Dimensi tepat kebijakan menilai sejauh mana substansi Perda Nomor 6 Tahun 2018 telah memiliki kualitas yang baik, bersifat solutif bagi permasalahan yang ada, sesuai dengan karakter masalah di lapangan, dan dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang tepat (Nugroho, 2018). Dari sisi kualitas substansi dan sifat solutif, Perda Nomor 6 Tahun 2018 telah memuat tahapan sanksi administratif yang jelas dan terukur. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP menyatakan bahwa sanksi administratif yang diterapkan mulai dari teguran tertulis hingga pembongkaran sudah pernah dilakukan setelah ada surat dari Dinas PU, dan selanjutnya akan dieksekusi jika tidak diikuti. Pemerintah tidak langsung memberikan hukuman berat tetapi lebih mengutamakan pembinaan dengan memberikan surat teguran secara bertahap kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan jalan keluar bagi pemilik bangunan agar memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengurus perizinannya secara resmi (Tefa et al., 2023).

Sisi kesesuaian karakter masalah, Kabid Penegakan Perda menyatakan bahwa fokus utama pelanggaran perda saat ini terkonsentrasi di Distrik Aimas, mengingat kedudukannya sebagai ibukota kabupaten dan pusat pertumbuhan ekonomi. Para pelanggar biasanya sudah memahami bahwa tindakan mereka menyalahi aturan, namun karena melihat lokasi di Aimas sangat strategis untuk kepentingan bisnis, mereka tetap memaksakan pembangunan. Berdasarkan hasil observasi, Perda Nomor 6 Tahun 2018 telah memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi mencakup pengawasan, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif sebagai upaya mengendalikan perkembangan bangunan yang tidak sesuai ketentuan.

Kewenangan perumus, Kabid Penegakan Perda menyatakan bahwa jika ada perumusan perda yang berkaitan dengan Satpol PP atau ada perubahan perda, maka Satpol PP dilibatkan dalam

perumusan karena mereka adalah OPD eksekutor yang lebih tahu kondisi di lapangan. Secara keseluruhan, dimensi tepat kebijakan dinilai sudah berjalan dengan baik karena substansi perda memiliki kualitas yang memadai, bersifat solutif, sesuai karakter masalah, dan dirumuskan secara inklusif dengan melibatkan pihak pelaksana (Soekanto, 2019).

3.1.2 Tepat Pelaksanaan

Dimensi tepat pelaksanaan menilai kesiapan dan kompetensi aktor yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan di lapangan, serta kelancaran koordinasi antarlembaga (Nugroho, 2018). Dari sisi aktor implementasi, Kabid Penegakan Perda menjelaskan bahwa kegiatan di lapangan Satpol PP tidak berjalan sendiri namun berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas PU adalah OPD teknis yang melakukan pengawasan sedangkan Satpol PP adalah eksekutornya di lapangan. Pembagian peran antaraktor ini telah terdefinisi secara jelas. Namun ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung utama dalam menunjang operasional di lapangan dan masih menjadi tantangan yang berimbas pada tidak maksimalnya rutinitas patroli.

Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan terlihat dari aktivitas Satpol PP turun langsung ke lapangan untuk memantau proses pembangunan yang sedang berlangsung, memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku. Pada pelaksanaan patroli, petugas melakukan berbagai kegiatan seperti observasi kondisi fisik bangunan, pengecekan kelengkapan perizinan, serta dokumentasi sebagai bahan laporan. Pada pelaksanaan patroli, petugas melakukan berbagai kegiatan seperti observasi kondisi fisik bangunan, pengecekan kelengkapan perizinan, serta dokumentasi sebagai bahan laporan. Selain itu, interaksi dengan pihak pelaksana pembangunan juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan status legalitas bangunan tersebut. Namun demikian, frekuensi patroli yang tidak konsisten akibat keterbatasan anggaran menyebabkan pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran. Dari sisi koordinasi implementasi, Satpol PP dan Dinas PU di Kabupaten Sorong menjalankan pola kerja yang saling melengkapi.

Dinas PU berperan di garis depan melalui pendekatan langsung dan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran sebelum bangunan menjadi permanen, sementara Satpol PP bertindak sebagai instrumen penegak hukumnya. Pola kerja sama ini menciptakan sistem pengawasan yang berlapis. Dinas PU berperan dalam penerbitan surat teguran sementara Satpol PP bertindak sebagai pelaksana penegakan di lapangan. Dengan adanya alur yang jelas mulai dari pemberian teguran hingga potensi eksekusi, kebijakan ini memiliki kualitas substansi yang baik serta bersifat solutif dalam menangani permasalahan bangunan tanpa izin. Secara keseluruhan, koordinasi implementasi kebijakan menunjukkan hasil yang positif karena adanya pembagian tugas yang jelas dan saling mendukung antara Dinas PU dan Satpol PP (Hadjon et al., 2019).

3.1.3 Tepat Target

Dimensi tepat target menilai apakah manfaat kebijakan sudah dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dan apakah sasaran kebijakan berada dalam kondisi yang siap untuk diintervensi (Nugroho, 2018). Dari sisi pemerataan manfaat, Kabid Penegakan Perda menyatakan bahwa dalam memberikan tindakan, Satpol PP diusahakan menyamaratakan kepada semua masyarakat agar penegakan perda tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi warga yang sudah taat aturan. Namun demikian, Kabid Penegakan Perda juga mengakui bahwa apabila objek penertiban milik tokoh berpengaruh atau orang penting di daerah, proses penegakan sanksi tidak dapat dilakukan secara spontan dan harus melalui koordinasi berjenjang terlebih dahulu. Dapat di ambil kesimpulan bahwa indikator pemerataan manfaat kebijakan dinilai belum berjalan dengan baik. Oleh

karena itu, objektivitas dalam memperlakukan setiap pelanggar secara adil merupakan kunci utama agar pelaksanaan sanksi administratif diakui efektivitasnya dan diterima secara moral oleh masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat karena masih terdapat bangunan yang berdiri tanpa izin dan keterbatasan pengawasan menyebabkan tidak semua pelanggaran dapat segera ditindak.

Sisi kesiapan kondisi target, sosialisasi perda sudah dilakukan sebelumnya, tetapi biasanya masyarakat yang melanggar adalah mereka yang tidak mengetahui perda tersebut, termasuk warga pendatang baru yang tidak terjangkau sosialisasi sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya celah informasi di mana masyarakat cenderung bersikap reaktif, baru memahami aturan setelah mendapatkan teguran dari petugas (Supriatna, 2021). Kesiapan target kebijakan tidak terhambat oleh penolakan atau perlawanan aktif, melainkan oleh faktor literasi hukum yang belum merata. Hal ini menuntut Satpol PP Kabupaten Sorong untuk menjalankan peran ganda yakni tidak hanya sebagai eksekutor sanksi, tetapi juga sebagai agen edukasi berkelanjutan guna memastikan prinsip setiap orang dianggap tahu hukum dapat terwujud secara nyata di lapangan. Secara keseluruhan, dimensi tepat target dinilai belum berjalan dengan baik karena pemerataan manfaat terhambat oleh intervensi politis dan kesiapan masyarakat masih rendah akibat sosialisasi yang belum merata (Van Meter & Van Horn, 1975).

3.1.4 Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan menilai faktor-faktor luar atau tekanan dari lingkungan sekitar yang memengaruhi kinerja aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan (Nugroho, 2018). Dari sisi lingkungan eksternal, Kabid Tata Ruang Dinas PU mengungkapkan bahwa ketika ditemukan pelanggaran maka Dinas PU akan memberikan surat kepada Satpol PP untuk bertindak, namun pernah terjadi kondisi di mana Satpol PP takut membongkar. Kabid Penegakan Perda juga mengakui bahwa Satpol PP menghadapi tantangan pada aspek koordinasi politis: apabila objek penertiban milik tokoh berpengaruh atau orang penting di daerah, proses penegakan sanksi tidak dapat dilakukan secara spontan dan harus melalui koordinasi berjenjang terlebih dahulu kepada pimpinan atau pejabat yang lebih tinggi.

Persepsi publik, masyarakat mengakui bahwa mereka sebenarnya segan dan menghormati petugas Satpol PP, tetapi selama ini menganggap aturan bangunan itu fleksibel. Persepsi masyarakat adalah bahwa kalau bangunan sudah berdiri dan tidak ada yang protes dari tetangga, berarti aman-aman saja. Mereka melihat petugas hanya sesekali datang sehingga menganggap aturan tidak terlalu ketat penegakannya. Secara keseluruhan, dimensi tepat lingkungan dinilai belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan sanksi administratif karena hambatan sosial dan politis masih signifikan memengaruhi keberanian aparat dalam bertindak tegas (Friedman, 2015).

3.1.5 Tepat Proses

Dimensi tepat proses mencakup tiga indikator, yaitu *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *strategic readiness* (Nugroho, 2018). Dari sisi *policy acceptance*, Satpol PP telah memberikan surat edaran secara berjenjang kepada seluruh Kepala Distrik, Lurah, hingga Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sorong terkait dengan perda bangunan. Tidak adanya perlawanan anarkis dari masyarakat menandakan bahwa publik pada dasarnya menerima wewenang pemerintah untuk melakukan penertiban. Namun, masih ditemukan warga yang mengaku belum mengetahui keberadaan aturan tersebut: *"Kami tidak tahu kalau ada aturan perda yang melarang membangun di sini. Kami pikir selama ini kalau punya tanah sendiri, ya bebas saja membangun untuk jualan."* Dimensi *policy acceptance* dinilai sudah berada pada level yang baik dari sisi aparatur karena aparat menerima Perda sebagai alat kerja yang relevan dan masyarakat menerima kehadiran petugas tanpa perlawanan fisik,

yang menandakan pengakuan terhadap otoritas aturan tersebut meskipun tingkat pemahamannya masih harus ditingkatkan melalui sosialisasi. namun perlu ditingkatkan dari sisi pemahaman masyarakat.

Dari sisi *policy adoption*, Dinas PU telah mengadopsi aturan sanksi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018 ke dalam alur kerja teknis, di mana setiap bangunan yang tidak memiliki IMB langsung ditandai dengan stiker khusus. Stiker dengan keterangan "tidak memiliki IMB" dipasang sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus peringatan kepada pemilik bangunan bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan belum memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, sementara stiker "sudah memiliki IMB" digunakan sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah memiliki legalitas yang diakui pemerintah daerah. Pemasangan stiker ini merupakan salah satu instrumen pengawasan dan penegakan peraturan daerah yang bersifat administratif dan preventif. Namun efektivitas penggunaan stiker sebagai instrumen penegakan kebijakan sangat bergantung pada tindak lanjut yang dilakukan setelah pemasangan. Apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan dan penerapan sanksi yang tegas, maka fungsi stiker tersebut cenderung hanya bersifat simbolis.

Satpol PP juga telah mengadopsi ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018 ke dalam sistem tata kelola penegakan hukum melalui surat teguran satu sampai tiga dan memastikan bahwa setiap personel di lapangan bekerja berdasarkan dasar hukum yang telah diadopsi ke dalam SOP. Namun, masyarakat mengakui bahwa walaupun tahu membangun di pinggir jalan sebenarnya dilarang, karena semua orang juga membangun di sana dan ada kebutuhan tempat usaha, mereka tetap membangun. Fenomena *social proof* ini menjadi hambatan serius dalam adopsi kebijakan di sisi masyarakat. Dari sisi *strategic readiness*, Satpol PP mengakui sudah memiliki kesiapan dalam melaksanakan penertiban baik dari segi prosedur maupun personel, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala pada keterbatasan anggaran dan sarana operasional. Dari sisi masyarakat, sebagian besar sebenarnya siap mengikuti aturan tetapi sering kali kurang mendapatkan informasi yang jelas terkait prosedur perizinan dan tahapan yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, dimensi tepat proses sudah menunjukkan perkembangan yang positif dari sisi pemerintah, namun dari sisi masyarakat masih memerlukan penguatan yang signifikan (Uluputty, 2018).

Indikator Policy Adoption dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan di Kabupaten Sorong telah terpenuhi dengan cukup baik dari sisi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Namun demikian, dari sisi masyarakat, adopsi terhadap kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain itu, kesiapan strategis dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan di Kabupaten Sorong telah tersedia dari aspek prosedur, pembagian tugas, dan perencanaan pelaksanaan. Namun, kesiapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi keterbatasan sumber daya pendukung serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan bangunan. Dari sisi masyarakat, kesiapan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pada dasarnya sudah cukup baik, yang ditunjukkan oleh adanya kemauan untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra et al. (2024) yang mengkaji penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar di Kota Payakumbuh dan menemukan bahwa inkonsistensi penegakan dan lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama tidak optimalnya sanksi administratif. Sama halnya dengan temuan tersebut, di Kabupaten Sorong sanksi administratif juga lebih banyak berhenti pada tahap surat teguran tanpa tindak lanjut yang konsisten hingga tahap pembongkaran. Temuan ini juga sejalan dengan Kurniawati (2023) yang menemukan bahwa faktor substansi hukum, struktur, dan kultur hukum sama-sama memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Di Kabupaten Sorong, substansi hukum dalam perda sudah relatif baik, struktur hukum berupa Satpol

PP sudah ada dengan pembagian tugas yang jelas, namun kultur hukum masyarakat yang rendah menjadi hambatan terbesar yang belum berhasil diatasi secara optimal.

Berbeda dengan temuan Pakpahan et al. (2021) yang menemukan bahwa hambatan implementasi perda penertiban bangunan di Pekanbaru lebih dominan pada aspek koordinasi teknis, penelitian ini menemukan bahwa hambatan dominan di Kabupaten Sorong justru berasal dari faktor eksternal berupa tekanan politis dan sosial yang membuat aparat ragu bertindak tegas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konteks sosial-politik lokal memiliki pengaruh yang sangat berbeda di setiap daerah dan tidak dapat digeneralisasi. Temuan tentang fenomena *social proof* dalam pelanggaran bangunan di Kabupaten Sorong juga merupakan temuan yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, menjadikannya kontribusi empiris yang spesifik dari penelitian ini.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya adalah bahwa hambatan penegakan sanksi tidak hanya datang dari luar organisasi, tetapi juga dari dalam. Keterbatasan anggaran operasional yang berdampak langsung pada frekuensi patroli mencerminkan persoalan kapasitas kelembagaan yang struktural. Ketika patroli dilakukan secara tidak rutin, masyarakat mempersepsikan pengawasan sebagai tidak ketat, yang kemudian menurunkan efek preventif dari keberadaan perda itu sendiri. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana keterbatasan sumber daya menurunkan intensitas pengawasan, yang kemudian mendorong lebih banyak pelanggaran, dan volume pelanggaran yang tinggi pada akhirnya semakin melampaui kapasitas pengawasan yang ada (Steers, 1985).

Penelitian ini menemukan tiga faktor penghambat utama yang bersifat saling berkaitan. Pertama, ketidakseimbangan antara kualitas kebijakan dan kekuatan implementasi. Perda Nomor 6 Tahun 2018 sebenarnya telah memiliki substansi yang cukup jelas, namun sebagian besar tindakan yang dilakukan masih berhenti pada tahap teguran administratif dan belum banyak berlanjut pada tindakan yang lebih tegas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak melihat adanya konsekuensi nyata terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kedua, hambatan lingkungan sosial dan intervensi kepentingan lokal. Pelanggaran bangunan pada beberapa lokasi telah berkembang menjadi kebiasaan sosial yang dianggap wajar, diperkuat oleh fenomena *social proof* di mana masyarakat tetap melakukan pelanggaran karena melihat banyak bangunan lain yang juga melanggar namun tidak mendapatkan tindakan tegas. Selain itu, pengaruh pihak-pihak tertentu yang memiliki kedudukan sosial maupun pengaruh politik menyebabkan aparat menghadapi tekanan psikologis dan keraguan dalam menjalankan tindakan penertiban yang tegas. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan kesiapan masyarakat. Alasan yang paling sering dikemukakan oleh warga saat ditindak adalah ketidaktahuan akan adanya perda yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan. Selain ketidaktahuan, terdapat juga faktor kesengajaan di mana masyarakat menganggap remeh sanksi administratif yang diberikan, karena sanksi biasanya dimulai dari teguran tertulis yang tidak berdampak langsung secara fisik atau finansial yang berat (Soekanto, 2019).

Pemerintah Kabupaten Sorong telah mengupayakan beberapa langkah perbaikan. Pertama, memperkuat daya paksa implementasi kebijakan melalui konsistensi penegakan aturan dengan menerapkan mekanisme teguran berjenjang, pemasangan stiker bangunan, serta pemberian peringatan administratif kepada pemilik bangunan yang melanggar. Kedua, membangun dukungan lingkungan sosial yang kondusif melalui pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan setempat, karena keterlibatan tokoh masyarakat dinilai penting untuk memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kesiapan dan kepatuhan masyarakat melalui sosialisasi berkelanjutan dan perluasan akses informasi mengenai tata cara pengurusan izin bangunan sehingga masyarakat tidak

mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan (Eviany & Sutiyo, 2023).

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan sanksi administratif berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Gedung Bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Sorong belum berjalan secara optimal. Dari lima dimensi efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho, dimensi tepat kebijakan menunjukkan hasil yang relatif baik karena substansi perda memadai dan mekanisme sanksi berjenjang sudah diadopsi dalam SOP. Namun dimensi tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan akibat inkonsistensi penegakan di lapangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh tekanan sosial dan politis terhadap aparat, serta keterbatasan anggaran operasional.

Hambatan utama dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap bangunan di Kabupaten Sorong adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan bangunan serta masih kuatnya pengaruh lingkungan sosial yang cenderung mentoleransi pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan penertiban bangunan belum sepenuhnya tercapai meskipun aturan dan mekanisme penegakan telah tersedia.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah melalui penguatan konsistensi penegakan, pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat, dan sosialisasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini direkomendasikan untuk terus ditingkatkan intensitasnya, khususnya melalui perluasan patroli berkala, penguatan koordinasi antara Dinas PU dan Satpol PP, serta pemanfaatan media informasi publik untuk menyebarluaskan informasi mengenai lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan dan konsekuensi hukum atas pelanggaran bangunan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terfokus pada Kabupaten Sorong sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke daerah lain yang memiliki konteks sosial, budaya, dan kapasitas kelembagaan yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengembangkan model penegakan sanksi administratif yang mengintegrasikan pendekatan budaya lokal Papua Barat Daya, serta mengukur dampak peningkatan anggaran patroli terhadap tingkat kepatuhan masyarakat secara kuantitatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, koreksi, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sorong dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sorong atas dukungan dan kemudahan akses yang diberikan selama penelitian. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong. (2025). *Kabupaten Sorong dalam angka 2025*. BPS KabupatenSorong. https://sorongkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/4b02f00eaf9904d946d4ab11/kabupaten-sorong-dalam-angka-2025.html

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dwiyanto, A. (2019). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Fakunle, F. F., Opiti, C., Sheikh, A. A., & Fashina, A. A. (2020**).** Major barriers to the enforcement and violation of building codes and regulations: a global perspective. *SPC Journal of Environmental Sciences, 2*(1), 12–18. https://doi.org/10.14419/jes.v2i1.30371

Friedman, L. M. (2015). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). *Organisasi: Perilaku, struktur, proses* (Edisi ke-8). Binarupa Aksara.

Hadjon, P. M., dkk. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Kurniawati, W. O. I. (2023). Penerapan Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan di Kecamatan Lasusua. *Jurnal Pemerintahan Daerah, 7*(3), 33–47. https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/29

Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT RajaGrafindo Persada.

Labolo, M., & Ilham, T. (2014). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik di Indonesia: Konsep, perkembangan, prinsip dan peran*. Star Digital Publishing.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2016). *Administrasi pembangunan: Pola pikir dan pola tindak*. Rineka Cipta.

Nugroho, R. (2018). *Public policy* (Edisi Revisi). PT Elex Media Komputindo.

Pakpahan, G. F. G., Asnawi, E., & Faridhi, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Binawidya. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Daerah, 4*(2), 65–80. https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/29151

Roito, B. C., Nazhiah, A., Nasywa, A., & Arrasyid, M. R. (2025). Problematika Penerapan Sanksi Administratif dalam Penertiban Bangunan Liar di Kawasan Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum, 5*(1), 88–102. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4988

Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). Progress and institutional challenges on local governments performance accountability system reform in Indonesia. *SAGE Open, 13*(4), 1–14. https://doi.org/10.1177/21582440231196659

Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Schmidthuber, L., Ingrams, A., & Hilgers, D. (2021). Government openness and public trust: The mediating role of democratic capacity. *Public Administration Review, 81*(1), 91–109. https://doi.org/10.1111/puar.13298

Savitch, H. V., & Kantor, P. (2022). *Cities in the international marketplace: The political economy of urban development in North America and Western Europe*. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9780691225487

Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised governance in Indonesia's disadvantaged regions: A critique of the underperforming model of local governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 39*(3), 359–380. https://doi.org/10.1177/1868103420963140

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriatna, D. (2021). Penataan pedagang kaki lima (pkl) oleh satpol pp dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas dan pejalan kaki pada pasar tanjungsari kecamatan tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 79-97. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513

Tefa, G., & Purbosiwi, P. D. (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Alun-Alun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Tatapamong*, 162-176. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698

Uluputty, I. (2018). Analisis perencanaan pembangunan urusan pemerintahan umum. *Jurnal Manajemen Pembangunan, 5*(1), 37-57. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/489